

Darwan Ali Disuap PT SKJ
KPK Cekal Tersangka dan Tju Miming ke Luar Negeri

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali dalam perkara dugaan rasuah proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Seruyan. Bupati Seruyan dua periode itu (2003-2008 dan 2008-2013) itu diduga menerima uang dari PT Swa Karya Jaya (SKJ) selaku rekanan proyek sebesar Rp687,5 juta.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menerangkan uang itu diberikan kepada Darwan melalui anaknya dengan cara transfer beberapa kali pada 2009 lalu. Dalam perkara tersebut, KPK mengidentifikasi adanya praktek politik transaksional. Itu sejalan dengan dugaan bahwa PT SKJ yang mengerjakan proyek itu merupakan pihak yang mendukung Darwan saat pilkada.

Febri menjelaskan, penyidikan tindak pidana korupsi itu diawali dengan penyelidikan sejak Januari 2017 lalu. Artinya, dua tahun lebih KPK menelusuri indikasi rasuah yang diduga dilakukan Darwan. “KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan diputuskan perkara ini ditingkatkan ke penyidikan,” terangnya kepada media saat konferensi pers di Gedung Merah Putih Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/10).

Penyelidikan itu diawali dengan mempelajari perencanaan pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung pada 2004. Rencana itu mulai direalisasikan Dinas Perhubungan (Dishub) Seruyan pada 2006 dengan memasang tiang pancang. Di tahun 2007, Dishub mulai mengalokasikan anggaran pekerjaan pembangunan. Dan saat itu, Darwan diduga mengarahkan bawahannya agar proyek itu dikerjakan SKJ.

Menindaklanjuti perintah Darwan, panitia lelang proyek itu pun dibentuk dan diarahkan untuk menjadikan SKJ sebagai pemenang lelang terbuka tersebut. Awalnya, lelang itu dibuka dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp112,75 miliar. Dalam pelaksanaannya lelang, terdapat sejumlah kejanggalan. Salah satunya pembatasan informasi dan pengambilan dokumen lelang yang hanya 1 hari. “Dokumen prakualifikasi dan penawaran lelang diduga dipalsukan, dan peserta lelang lain diduga direkayasa,” ungkap mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

“Pihak PT SKJ diduga turut mempersiapkan beberapa dokumen palsu yang dibutuhkan tersebut,” imbuh Febri. Pun, dokumen PT SKJ juga tidak memenuhi syarat. Misal, sertifikat badan usaha kadaluwarsa. Belum sampai di situ, empat bulan berjalan, tepatnya pada 10 Agustus 2007, tiba-tiba terdapat addendum pertama dengan mengubah nilai kontrak menjadi Rp127,411 miliar atau bertambah 13,02 persen dari nilai kontrak awal. Addendum itu melebihi ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Dalam aturan itu menyebutkan maksimal menambah pekerjaan 10 persen,” jelasnya.

Berdasar hasil audit, proyek itu pun diduga merugikan keuangan Negara sekitar Rp20,84 miliar. “Sejak penyidikan dimulai telah dilakukan pemeriksaan terhadap 32 orang saksi,” kata Febri. Selain

memeriksa saksi, KPK juga telah menggeledah rumah Darwan di Tebet, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, tim menyita beberapa dokumen terkait perkara yang sedang ditangani. “KPK juga telah mengirimkan surat ke Imigrasi untuk pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang terhitung 15 Agustus 2019. Pertama DAL (Darwan) dan Tju Miming Aprilyanto (Direktur PT SKJ),” tambah Febri.

Darwan Ali disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Febri menyayangkan, masyarakat tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pembangunan tersebut. Padahal sumber uang pembangunan pelabuhan tersebut dari uang masyarakat yang dibayarkan melalui pajak atau pungutan lainnya.

Sebagai sebuah pelabuhan, idealnya lokasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Seruyan, ternyata disalahgunakan. Semnetara itu, Darwan Ali saat coba dihubungi Kalteng Pos per telepon, Senin (14/10) malam, nomor telepon yang ada tidak dapat dihubungi. **(nue/tyo/jpg.ram)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Darwan Ali Disuap PT SKJ*, Selasa, 15 Oktober 2019;
2. <https://tirto.id>, *KPK: Eks Bupati Seruyan Darwan Ali Jadi Tersangka Korupsi Pelabuhan*, Senin, 14 Oktober 2019;
3. <https://www.tribunnews.com>, *KPK Cegah Eks Bupati Seruyan Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Bepergian Ke Luar Negeri*, Senin, 14 Oktober 2019.

Catatan:

Dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Tahap-tahap pada pengadaan barang dan jasa meliputi:

- a. Perencanaan pengadaan
- b. Persiapan pengadaan
- c. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.